



PENETAPAN
Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 3 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT. Tata Media Prima, berkedudukan di Jalan Komplek Mandiri No.2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Situmorang, A. Md., S.H., Advokat pada Kantor Hukum "*Binsar Situmorang & Rekan*" yang beralamat di Kranggan Permai, Jalan Mawar VI Blok CS-7 No.1, Kelurahan Jatisempurna, Kecamatan Jatisempurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17433, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/BSP/SKK.TMP/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

1. **Koperasi Bina Bhakti Praja**, beralamat di Jalan Insinyur Soekarno KM 20, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
2. **PT. Jalakanya Mandiri Perkasa**, berkedudukan di 18 Office Park Building, Lantai 12 Unit A & H, Jalan TB. Simatupang Nomor 18, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
3. **PT. Kinarya Selaras Piranti**, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang, No.10, RT.10/RW.02, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya bernama A. Mazhar Amin, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Excentra Legal & Co" yang beralamat di Jalan Tebet Barat II C No.14, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023. Sedangkan Tergugat dan Tergugat I masing-masing tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tertanggal 17 Oktober 2023, tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki dan melakukan penyempurnaan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap Jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 945/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matius B Situru, S.H., selaku Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.** **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

2. **Elfian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Matius B Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	36.000,00;
5. Proses	:	Rp	100.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00;
7. Panggilan	:	Rp	39.000,00;
Jumlah	:	Rp	265.000,00;

(dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)